



LIVING LAW DALAM FILSAFAT HUKUM INDONESIA: TELAAH NORMATIF ATAS RELASI HUKUM ADAT, MORAL SOSIAL, DAN HUKUM POSITIF

Muhammad Ikhsan Hattu^{*1}, Elviandri²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

^{*}Corresponding Author: muhammadhattu64@gmail.com

| | |
|--|--|
| <p>Info Article</p> <p>Received : 04 Januari 2026</p> <p>Revised : 01 Februari 2026</p> <p>Accepted : 03 Maret 2026</p> <p>Publication : 31 Maret 2026</p> <p>Keywords: <i>Living Law, Customary Law, Social Morality, Positive Law</i></p> <p>Kata Kunci: Living Law, Hukum Adat, Moral Sosial, Hukum Positif.</p> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p>  | <p>Abstract: <i>The concept of living law is a crucial idea in Indonesian legal philosophy, explaining the relationship between customary law, social morality, and positive law. This article aims to analyze living law as a normative reality that exists within society and its role in shaping a just and contextual legal system. The study uses a library research method with a normative-philosophical approach, reviewing literature on law, legal philosophy, and sociology of law relevant to the topic. The findings indicate that living law is inseparable from customary law and social morality that develop within communities. Customary law serves as the primary manifestation because it holds strong legitimacy derived from societal legal awareness. Social morality also plays a critical role in shaping compliance with positive law. The relationship between living law and positive law is dynamic and mutually influential within Indonesia's pluralistic legal system. Recognition of living law is essential to ensure that national law not only guarantees legal certainty but also reflects substantive justice and societal values.</i></p> <p>Abstrak: Konsep <i>living law</i> merupakan gagasan penting dalam filsafat hukum Indonesia yang menjelaskan hubungan antara hukum adat, moral sosial, dan hukum positif. Artikel ini bertujuan menganalisis <i>living law</i> sebagai realitas normatif yang hidup dalam masyarakat serta perannya dalam membentuk sistem hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif-filosofis melalui kajian literatur hukum, filsafat hukum, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>living law</i> tidak terpisahkan dari hukum adat dan moral sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum adat menjadi manifestasi utama karena memiliki legitimasi kuat dari kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, moral sosial berperan dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum positif. Hubungan antara <i>living law</i> dan hukum positif bersifat dinamis dan saling memengaruhi dalam sistem hukum yang pluralistik. Oleh karena itu, pengakuan terhadap <i>living law</i> penting agar hukum nasional tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan nilai sosial masyarakat.</p> |
|--|--|

INTRODUCTION

Hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan budaya yang melingkupinya. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman etnis, adat istiadat, dan sistem nilai sosial, menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam pembangunan dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma tertulis yang bersumber dari negara, melainkan juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi penting untuk dikaji karena ia menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi sosial, moral, dan kultural yang tidak selalu terakomodasi secara utuh dalam hukum positif.

Gagasan *living law* berangkat dari pemahaman bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan sosiologis terhadap hukum yang melihat hukum sebagai institusi sosial, bukan semata-mata produk formal negara. Hukum akan berfungsi dengan baik apabila norma hukum tersebut sesuai dengan struktur sosial, nilai, dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku (Soekanto, 2007). Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek yuridis formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial masyarakat terhadap norma tersebut.

Dalam konteks Indonesia, hukum adat merupakan salah satu manifestasi nyata dari *living law*. Hukum adat telah lama menjadi sistem pengaturan sosial yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan komunitasnya. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan diterima sebagai aturan yang mengikat (Wignjodipuro, 1979). Oleh karena itu, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat, meskipun sering kali tidak tertulis secara formal. Keberadaan hukum adat ini menunjukkan bahwa hukum hidup dan berkembang seiring dinamika masyarakat. Namun demikian, tantangan muncul ketika hukum adat dan nilai moral sosial harus berhadapan dengan hukum positif yang bersifat tertulis, formal, dan sering kali mengadopsi paradigma hukum modern. Sistem hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh (Bisri, 2004), merupakan sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum barat saling berinteraksi dalam kerangka hukum nasional. Pluralisme hukum ini membuka ruang dialog sekaligus potensi konflik antara *living law* dan hukum positif, terutama ketika hukum positif belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Relasi antara hukum adat, moral sosial, dan hukum positif menjadi isu penting dalam filsafat hukum Indonesia.

Filsafat hukum berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai hakikat hukum, tujuan hukum, dan dasar keberlakuannya. Filsafat hukum tidak hanya membahas apa itu hukum, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya dibentuk agar mencerminkan keadilan dan nilai kemanusiaan (Darmodiharjo, 1996). Dalam kerangka ini, *living law* menjadi salah satu dasar filosofis dalam memahami hukum sebagai instrumen keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Selain itu, pendekatan *grand theory* dalam hukum juga memberikan landasan konseptual untuk memahami *living law*. Teori-teori besar dalam hukum, seperti teori sosiologis dan teori hukum alam, menempatkan nilai-nilai sosial dan moral sebagai elemen penting dalam pembentukan dan penegakan hukum (Fuady, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif idealnya tidak berdiri secara terpisah dari realitas sosial, melainkan harus berinteraksi secara dinamis dengan norma-norma sosial yang hidup. Dalam perspektif sejarah, pemikiran tentang hukum yang hidup dalam masyarakat bukanlah konsep baru. Sejak masa klasik, pemikiran hukum telah memperdebatkan hubungan antara hukum, moral, dan keadilan (Huijbers, 1982). Perdebatan ini terus berkembang hingga melahirkan pendekatan *sociological jurisprudence* yang menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami hukum. Pendekatan ini relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter masyarakat komunal dan berlandaskan nilai-nilai kolektif.

Hukum adat sebagai bagian dari *living law* juga mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami pembaruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Mansur, 2018). Hukum adat di masa kini dan mendatang harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya (Sumarman, 2003). Dengan demikian, hukum adat tetap relevan sebagai sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional. Dalam kerangka pembangunan hukum, (Kusumaatmadja, 2002) menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*). Pandangan ini menempatkan hukum adat dan *living law* sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan hukum positif yang responsif terhadap kebutuhan sosial. Hukum positif yang mengabaikan nilai-nilai lokal berpotensi kehilangan legitimasi dan efektivitasnya di masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum juga memperkuat argumen mengenai pentingnya *living law*. Hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap hukum harus

mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan moral yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan peran hukum adat dalam menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional. Lebih lanjut, (Susanto, 2010) mengkritik pendekatan hukum yang terlalu sistematis dan formalistik karena berpotensi mengabaikan aspek filosofis dan sosiologis hukum. Dalam konteks ini, *living law* menjadi jembatan antara hukum normatif dan realitas sosial. Pandangan ini diperkuat oleh (Syahyu & Fitriana, 2021) yang menekankan perlunya teori hukum yang bercirikan Indonesia, yakni teori hukum yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *living law* memiliki posisi strategis dalam filsafat hukum Indonesia. Relasi antara hukum adat, moral sosial, dan hukum positif bukanlah hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan relasi yang saling memengaruhi dan melengkapi. Oleh karena itu, kajian normatif terhadap *living law* menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Indonesia dapat dibangun secara berkeadilan, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai masyarakatnya. Pendahuluan ini menjadi landasan awal untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana *living law* diposisikan dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana relasi antara hukum adat, moral sosial, dan hukum positif dapat dipahami secara normatif dalam perspektif filsafat hukum.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature review*) dengan pendekatan normatif-filosofis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji konsep *living law* dalam filsafat hukum Indonesia, khususnya dalam relasinya dengan hukum adat, moral sosial, dan hukum positif. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah, baik berupa buku teks hukum, karya filsafat hukum, maupun tulisan ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Sejumlah peneliti terdahulu telah banyak menggunakan pendekatan yang sama dalam penelitian hukum, seperti (Athief et al., 2014; Mulia et al., 2024; Murad & Rizki, 2023; Oktalita & Rizki, 2021; Rizki et al., 2022; Syamsuar et al., 2024).

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai norma atau kaidah yang mengandung nilai dan asas. Dalam konteks ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mencerminkan

keadilan, moralitas, dan tujuan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan filsafat hukum yang menempatkan hukum dalam kerangka refleksi kritis terhadap nilai dan tujuan keberlakuannya (Rasjidi & Rasjidi, 2002). Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji efektivitas hukum secara empiris, melainkan untuk memahami dan mengevaluasi dasar normatif serta filosofis dari keberadaan *living law* dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi buku-buku teks hukum, buku filsafat hukum, karya sosiologi hukum, serta literatur yang membahas hukum adat dan pluralisme hukum di Indonesia. Literatur utama yang digunakan antara lain karya (Bisri, 2004) mengenai sistem hukum Indonesia, (Darmodiharjo, 1996) tentang filsafat hukum Indonesia, (Fuady, 2013) mengenai teori-teori besar dalam hukum, serta (Huijbers, 1982) yang membahas perkembangan pemikiran filsafat hukum dalam lintasan sejarah. Selain itu, karya-karya yang secara khusus membahas hukum adat dan *living law*, seperti (Wignjodipuro, 1979), (Pudjosewojo, 1976), (Mansur, 2018), dan (Wiranata, 2005), juga menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, otoritas penulis, serta relevansi substansi dengan fokus kajian. Tahap ini meliputi identifikasi konsep-konsep kunci seperti *living law*, hukum adat, moral sosial, hukum positif, pluralisme hukum, serta *sociological jurisprudence*. Setelah literatur terpilih, dilakukan pembacaan kritis untuk memahami argumentasi, konsep, dan kerangka berpikir yang dikemukakan oleh para ahli.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif normatif. Analisis dimulai dengan mengklasifikasikan konsep-konsep utama yang berkaitan dengan *living law* berdasarkan perspektif filsafat hukum, sosiologi hukum, dan hukum adat. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap konsep-konsep tersebut untuk melihat keterkaitannya satu sama lain. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan pandangan para ahli mengenai posisi hukum adat dan moral sosial dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana hukum positif seharusnya merespons keberadaan *living law* (Shalihah, 2017).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka analisis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dan ruang lingkup konsep *living law* secara mendalam, termasuk implikasinya terhadap

pembentukan dan penerapan hukum positif di Indonesia. Selain itu, digunakan pula pendekatan filosofis untuk menelaah dasar nilai dan tujuan hukum, khususnya dalam konteks keadilan substantif dan legitimasi sosial hukum (Darmodiharjo, 1996). Untuk menjaga validitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur yang berbeda. Dengan membandingkan pemikiran para ahli hukum, filsuf hukum, dan sosiolog hukum, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan seimbang mengenai konsep *living law*. Triangulasi ini penting untuk menghindari bias penafsiran dan memperkuat argumentasi normatif yang dibangun.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis dalam bentuk uraian deskriptif-analitis. Uraian ini tidak hanya menjelaskan konsep *living law* dan hukum adat, tetapi juga mengevaluasi relasinya dengan moral sosial dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif-filosofis ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian filsafat hukum Indonesia, khususnya dalam memahami *living law* sebagai fondasi normatif hukum yang berkeadilan dan kontekstual.

RESULTS AND DISCUSSION

Living Law sebagai Landasan Filosofis dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan gagasan penting dalam kajian hukum sosiologis dan filsafat hukum. *Living law* dipahami sebagai seperangkat norma, nilai, dan kaidah yang tumbuh, dipatuhi, serta dijalankan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari apakah norma tersebut telah dikodifikasikan secara formal dalam hukum positif. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai produk negara, tetapi sebagai fenomena sosial yang lahir dari interaksi manusia dan nilai-nilai kolektif yang mereka anut. Secara historis, pemikiran hukum selalu berkaitan erat dengan persoalan moral, keadilan, dan nilai-nilai sosial (Huijbers, 1982). Hukum pada mulanya lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan keteraturan sosial yang adil. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum yang kehilangan keterkaitan dengan nilai sosial akan mengalami krisis legitimasi.

Dalam konteks filsafat hukum Indonesia, konsep *living law* menjadi semakin relevan mengingat karakter masyarakat Indonesia yang plural dan komunal. Filsafat hukum tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan hukum secara normatif, tetapi juga

untuk mengkritisi apakah hukum yang berlaku telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2002). Dengan demikian, *living law* dapat dipandang sebagai tolok ukur moral dan sosial bagi hukum positif. Pendekatan *grand theory* dalam hukum juga memberikan dasar konseptual bagi *living law*. Teori hukum sosiologis menempatkan hukum sebagai alat pengendali sosial yang harus selaras dengan realitas masyarakat (Fuady, 2013). Hukum yang tidak sesuai dengan nilai sosial cenderung tidak efektif dan sulit ditegakkan. Oleh karena itu, *living law* berfungsi sebagai sumber normatif yang bersifat substantif dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Hukum adat merupakan bentuk paling nyata dari *living law* dalam konteks Indonesia. Hukum adat tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang telah lama dipraktikkan dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat. Hukum adat tidak lahir dari kehendak penguasa, melainkan dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (Wignjodipuro, 1982). Oleh karena itu, legitimasi hukum adat bersumber dari penerimaan sosial, bukan dari pengesahan negara. Hukum adat memiliki karakter fleksibel dan kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya (Pudjosewojo, 1976). Hal ini berbeda dengan hukum positif yang cenderung kaku karena terikat pada teks peraturan perundang-undangan. Karakter inilah yang menjadikan hukum adat tetap relevan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Perkembangan hukum adat juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah dan modernisasi. Hukum adat mengalami transformasi seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat (Wiranata, 2005). Meskipun demikian, nilai-nilai dasar hukum adat seperti musyawarah, keseimbangan, dan keadilan komunal tetap menjadi ciri utama yang membedakannya dari sistem hukum modern yang individualistik. Hukum adat bukanlah sistem hukum yang statis dan tertutup. Hukum adat terus mengalami pembaruan untuk menjawab tantangan zaman, termasuk dalam konteks negara hukum modern (Mansur, 2018). Pembaruan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya adaptasi yang kuat sebagai *living law*, sekaligus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional.

Eksistensi hukum adat di masa kini dan mendatang sangat bergantung pada kemampuannya untuk berinteraksi dengan hukum positif (Sumarman, 2003). Interaksi ini tidak selalu bersifat harmonis, tetapi dapat menjadi proses dialektis yang memperkaya sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum adat tidak diposisikan sebagai lawan dari hukum positif, melainkan sebagai mitra normatif. Selain hukum adat, moral sosial

merupakan elemen penting dalam konsep *living law*. Moral sosial mencerminkan nilai-nilai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Moral sosial berfungsi sebagai pedoman perilaku yang bersifat informal namun memiliki daya ikat yang kuat. Dalam banyak kasus, moral sosial bahkan lebih efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dibandingkan dengan hukum positif. Hukum dan moral memiliki hubungan yang sangat erat (Darmodiharjo, 1996). Hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan moral masyarakat. Ketika hukum positif bertentangan dengan moral sosial, maka hukum tersebut akan kehilangan wibawa dan legitimasi. Pandangan ini menegaskan bahwa moral sosial merupakan salah satu sumber utama *living law*.

Dalam kajian sosiologi hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian hukum dengan nilai-nilai sosial yang dianut (Soekanto, 2007). Apabila hukum positif dipersepsikan tidak adil atau bertentangan dengan moral sosial, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh sanksi, tetapi juga oleh penerimaan moral masyarakat. Moral sosial berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat (Wirawan, 2012). Kesadaran hukum tidak semata-mata lahir dari pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum positif yang mengabaikan dimensi moral sosial berpotensi menjadi hukum yang bersifat represif dan tidak berkeadilan.

Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum positif negara saling berinteraksi. Sistem hukum nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan hukum kolonial sekaligus nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat (Bisri, 2004). Pluralisme hukum ini menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam membangun sistem hukum yang adil dan kontekstual. Dalam perspektif pembangunan hukum, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002). Untuk menjalankan fungsi tersebut, hukum positif harus bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat dan moral sosial. Dengan demikian, *living law* menjadi landasan normatif bagi pembentukan hukum positif yang responsif.

Namun, relasi antara *living law* dan hukum positif tidak selalu berjalan harmonis. Dalam banyak kasus, hukum positif cenderung mendominasi dan mengesampingkan hukum adat serta moral sosial. Dalam era globalisasi, hukum nasional menghadapi

tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar global, yang sering kali mengabaikan nilai-nilai lokal (Shalihah, 2017). Kondisi ini berpotensi melemahkan eksistensi *living law*. Mengkritik pendekatan hukum yang terlalu sistematis dan positivistik karena mengabaikan dimensi filosofis dan sosial hukum. Menurutnya, hukum Indonesia memerlukan pendekatan non-sistematik yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai lokal dan moral sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *living law* yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis.

Pendekatan *sociological jurisprudence* memberikan kerangka teoritis yang kuat dalam memahami *living law*. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosialnya dan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Syahyu dan Fitriana (2021) menegaskan bahwa hukum yang bercirikan Indonesia harus berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, bukan sekadar meniru model hukum asing. Pendekatan ini relevan dalam konteks filsafat hukum Indonesia karena mampu menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan realitas sosial. Dengan menempatkan *living law* sebagai sumber nilai, hukum positif dapat dikembangkan secara lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian terhadap *living law* tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan kritis. Berdasarkan kajian pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa *living law* merupakan konsep kunci dalam memahami relasi antara hukum adat, moral sosial, dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. *Living law* tidak hanya berfungsi sebagai realitas sosial, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan kontekstual

***Living Law* sebagai Realitas Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *living law* merupakan realitas normatif yang tidak dapat diabaikan dalam sistem hukum Indonesia. *Living law* dipahami sebagai norma-norma yang hidup, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat berdasarkan kesadaran kolektif, bukan semata-mata karena paksaan negara. Norma-norma ini lahir dari praktik sosial, kebiasaan, dan nilai-nilai moral yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, *living law* menemukan bentuk nyatanya terutama melalui hukum adat dan moral sosial. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesesuaiannya dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 2007). Hukum positif yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut cenderung mengalami resistensi sosial dan kesulitan dalam penegakan. Hal ini menunjukkan bahwa *living law* memiliki fungsi legitimasi terhadap hukum positif. Dengan kata lain, *living law* menjadi

sumber normatif yang bersifat sosial bagi keberlakuan hukum formal. Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan *living law* menantang pandangan positivistik yang memisahkan hukum dari nilai dan moral. Hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Rasjidi & Rasjidi, 2002). Oleh karena itu, *living law* dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar keadilan prosedural dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Adat sebagai Ekspresi *Living Law* dan Sumber Nilai Hukum Nasional

Kajian pustaka menunjukkan bahwa hukum adat merupakan ekspresi paling otentik dari *living law* di Indonesia. Hukum adat lahir dari kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan diterima sebagai aturan yang mengikat oleh masyarakat adat. Hukum adat bersumber dari kesadaran hukum rakyat, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat (Wignjodipuro, 1979). Legitimasi ini menjadikan hukum adat tetap hidup dan dipatuhi meskipun tidak selalu dikodifikasikan secara formal. Hukum adat memiliki karakter fleksibel dan adaptif (Pudjosewojo, 1976). Fleksibilitas ini memungkinkan hukum adat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa sifat adaptif hukum adat menjadikannya relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Berbeda dengan hukum positif yang cenderung kaku, hukum adat mampu merespons kebutuhan masyarakat secara kontekstual.

pembaruan hukum adat merupakan keniscayaan dalam konteks negara hukum modern (Mansur, 2018). Pembaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai-nilai adat, melainkan untuk menyesuaikannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini, *living law* berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Hukum adat tidak diposisikan sebagai sistem hukum yang usang, tetapi sebagai sumber nilai yang dinamis dalam pembangunan hukum nasional. Perkembangan hukum adat dari masa ke masa memperlihatkan kemampuannya untuk bertahan dan bertransformasi (Wiranata, 2005). Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial dalam komunitas adat, tetapi juga memengaruhi pembentukan norma hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa *living law* memiliki kontribusi nyata dalam membentuk karakter hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai lokal.

Moral Sosial dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain hukum adat, hasil kajian menunjukkan bahwa moral sosial merupakan elemen penting dalam konsep *living law*. Moral sosial mencerminkan nilai-nilai yang dianggap baik, adil, dan pantas oleh masyarakat. Nilai-nilai ini membentuk kesadaran hukum masyarakat dan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan moral masyarakat. Ketidaksesuaian antara hukum dan moral sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial (Darmodiharjo, 1996). Kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh sanksi, tetapi juga oleh legitimasi moral hukum tersebut (Soekanto, 2007). Hukum yang dipandang adil secara moral cenderung dipatuhi secara sukarela oleh masyarakat. Dalam konteks ini, moral sosial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat informal namun efektif. *Living law* yang berakar pada moral sosial dengan demikian memiliki daya ikat yang kuat.

Moral sosial berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat (Shalihah, 2017). Kesadaran hukum tidak semata-mata lahir dari pengetahuan tentang peraturan, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai moral yang hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif yang mengabaikan dimensi moral sosial berpotensi kehilangan makna keadilannya di mata masyarakat. Oleh karena itu, integrasi moral sosial dalam pembentukan hukum positif menjadi penting dalam konteks negara hukum Indonesia.

Relasi Normatif antara *Living Law* dan Hukum Positif

Hasil analisis menunjukkan bahwa relasi antara *living law* dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia bersifat kompleks dan dinamis. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum adat, hukum agama, dan hukum positif negara saling berinteraksi. Pluralisme hukum merupakan karakter khas sistem hukum Indonesia. Dalam sistem ini, hukum positif tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan norma-norma sosial yang hidup. Hukum harus berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, hukum positif harus bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa *living law* berperan sebagai sumber nilai dan legitimasi bagi hukum positif. Hukum positif yang responsif terhadap *living law* cenderung lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya kecenderungan dominasi hukum positif terhadap *living law*. Dalam banyak kasus, hukum adat dan moral sosial hanya diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber normatif yang setara. Dalam era globalisasi, hukum nasional sering kali dipengaruhi oleh standar global yang

mengabaikan nilai-nilai lokal (Shalihah, 2017). Kondisi ini berpotensi melemahkan eksistensi *living law* dalam sistem hukum nasional. (Susanto, 2010) mengkritik pendekatan hukum yang terlalu positivistik dan sistematis. Menurutnya, pendekatan tersebut mengabaikan dimensi filosofis dan sosial hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan non-sistematik yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai lokal dan moral sosial diperlukan untuk mengintegrasikan *living law* dalam hukum positif. Pendekatan ini memungkinkan hukum Indonesia berkembang secara kontekstual dan berkeadilan.

Implikasi Filsafat Hukum terhadap Pengakuan *Living Law*

Dari perspektif filsafat hukum, hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* memiliki implikasi penting terhadap konsep keadilan dan legitimasi hukum. *Living law* mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat, sementara hukum positif sering kali hanya menjamin keadilan prosedural. Darmodiharjo (1996) menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Pendekatan *sociological jurisprudence* memberikan landasan teoritis bagi pengakuan *living law*. (Syahyu & Fitriana, 2021) menekankan bahwa hukum yang bercirikan Indonesia harus berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi *living law* dalam hukum positif bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga tuntutan filosofis dalam membangun hukum yang berkeadilan dan beridentitas nasional. Dengan demikian, *living law* tidak dapat dipandang sebagai norma informal yang berada di luar sistem hukum, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia. Pengakuan normatif terhadap *living law* menjadi kunci dalam membangun hukum nasional yang responsif, berkeadilan, dan kontekstual.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap literatur yang membahas *living law* dalam perspektif filsafat hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa *living law* memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. *Living law* tidak hanya dipahami sebagai norma sosial yang hidup di masyarakat, tetapi juga sebagai sumber nilai dan legitimasi bagi hukum positif. Keberadaan *living law* menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan moral yang melingkupinya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat merupakan manifestasi utama dari *living law* di Indonesia. Hukum adat lahir dari kesadaran hukum masyarakat dan memiliki legitimasi

sosial yang kuat. Karakter fleksibel dan adaptif hukum adat menjadikannya relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipandang sebagai sistem hukum yang statis atau usang, melainkan sebagai sumber nilai yang dinamis dalam pembangunan hukum nasional (Mansur, 2018).

Selain hukum adat, moral sosial juga berperan penting dalam membentuk *living law*. Moral sosial mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif yang selaras dengan moral sosial cenderung lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan moral sosial berpotensi kehilangan legitimasi dan menimbulkan resistensi sosial (Soekanto, 2007). Hal ini menegaskan bahwa moral sosial merupakan fondasi penting dalam keberlakuan hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, relasi antara *living law* dan hukum positif bersifat dinamis dan kompleks. Hukum positif tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *Living law* berfungsi sebagai jembatan antara keadilan substantif yang dirasakan masyarakat dan keadilan prosedural yang diatur dalam hukum formal. Oleh karena itu, *living law* harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, bukan sekadar norma informal di luar hukum negara (Bisri, 2004).

Dari perspektif filsafat hukum, pengakuan terhadap *living law* merupakan tuntutan normatif untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dan beridentitas nasional. Pendekatan positivistik yang memisahkan hukum dari nilai dan moral tidak sepenuhnya memadai untuk menjelaskan realitas hukum Indonesia. Pendekatan sosiologis dan filosofis yang mengakui *living law* sebagai sumber nilai hukum memberikan landasan yang lebih kontekstual dan manusiawi bagi pembangunan hukum nasional (Rasjidi & Rasjidi, 2002).

REFERENCES

- Athief, F. H. N., Rizki, D., Prabowo, A. A., & Aziz, M. A. A. A. (2014). ANALISA OTORITAS LPPOM MUI PASCA DIBERLAKUKANNYA UU 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL: LEGALITAS. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 16(1), 95–115. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7370>
- Bisri, I. (2004). *SISTEM HUKUM INDONESIA: PRINSIP-PRINSIP DAN IMPLEMENTASI HUKUM DI INDONESIA*. PT Raja Grafindo.

- Darmodiharjo, D. (1996). *POKOK-POKOK FILSAFAT HUKUM: APA DAN BAGAIMANA FILSAFAT HUKUM INDONESIA*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, M. (2013). *TEORI-TEORI BESAR (GRAND THEORY) DALAM HUKUM*. Kencana.
- Huijbers, T. (1982). *FILSAFAT HUKUM DALAM LINTASAN SEJARAH*. Kanisius.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *KONSEP-KONSEP HUKUM DALAM PEMBANGUNAN*. Alumni.
- Mansur, T. M. (2018). *HUKUM ADAT: PERKEMBANGAN DAN PEMBARUANNYA*. Syiah Kuala University Press.
- Mulia, M., Zulfatmi, Z., Khalil, Z. F., Kurniawan, C. S., & Rizki, D. (2024). CONFLICT AND CONSENSUS IN FIQH SIYASAH: THE PRACTICE OF ISLAMIC LAW ACROSS VARIOUS CULTURES. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(3), 1263. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1363>
- Murad, A. N., & Rizki, D. (2023). DEVELOPMENT OF RELIGIOUS MODERATION STUDY ON PREVENTION OF RADICALISM IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW APPROACH. *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, 8(2).
- Oktalita, F., & Rizki, D. (2021). ANALYSIS OF MUI FATWA NUMBER 17 OF 2020 REGARDING KAIFIAT PRAYER GUIDELINES FOR HEALTH WORKERS WHO WEAR PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT (PPE) WHEN TREATING AND HANDLING COVID-19 PATIENTS. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 247–270. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3332>
- Pudjosewojo, K. (1976). *PEDOMAN PELAJARAN TATA HUKUM INDONESIA*. Aksara Baru.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *PENGANTAR FILSAFAT HUKUM*. Mandar Maju.
- Rizki, D., Oktalita, F., & Sodikin, A. (2022). MAQASID SHARIA PERSPECTIVE IN CHANGES THE MARRIAGE AGE LIMITS FOR WOMEN ACCORDING TO LAW NUMBER 16 OF 2019. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4016>
- Shalihah, F. (2017). *SOSIOLOGI HUKUM*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarman, A. (2003). *HUKUM ADAT PERSPEKTIF SEKARANG DAN MENDATANG*. Adi Cita Karya Nusa.

- Susanto, A. F. (2010). *ILMU HUKUM NON SISTEMATIK: FONDASI FILSAFAT PENGEMBANGAN ILMU HUKUM INDONESIA*. Genta Publishing.
- Syahyu, Y., & Fitriana, D. (2021). MENCARI ILMU (TEORI) HUKUM YANG BERCIRIKAN INDONESIA BERDASARKAN ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1).
- Syamsuar, Rizki, D., & Zikriati. (2024). ENFORCEMENT OF HUMAN RIGHTS ACCORDING TO NURCHOLISH MADJID: FIQH SIYASAH DAULIYAH PERSPECTIVE. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 14(1), 27–60. <https://doi.org/10.15642/ad.2024.14.1.25-57>
- Wignjodipuro. (1979). *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM ADAT*. Alumni.
- Wignjodipuro, S. (1982). *PENGANTAR DAN AZAS-AZAS HUKUM ADAT*. Gunung Agung.
- Wiranata. (2005). *HUKUM ADAT INDONESIA PERKEMBANGAN DARI MASA KE MASA*. Citra Aditya Bakti.
- Wirawan, I. B. (2012). *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA: FAKTA SOSIAL, DEFINISI SOSIAL DAN PERILAKU SOSIAL*. Kencana.